

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pekerjaan konstruksi menempati peringkat pertama pekerjaan paling berbahaya di dunia. Dalam industri konstruksi, risiko kecelakaan kerja fatal 5 kali lebih tinggi dan risiko cedera utama 2.5 kali lebih tinggi daripada sektor manufaktur sehingga menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak diantara sektor lainnya (Khosravi. 2014). Kecelakaan kerja adalah suatu hal yang terjadi dengan tidak disengaja dan tidak dikehendaki yang menimbulkan kerugian ringan maupun fatal baik secara fisik, mental maupun material. Pada umumnya pada proses pembangunan proyek konstruksi adalah kegiatan yang sangat banyak mengandung unsur bahaya. Pekerjaan konstruksi adalah penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 234 ribu kasus kecelakaan kerja tercatat sepanjang 2021. Angka ini meningkat dari 4 tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 kasus kecelakaan kerja sebanyak 221 ribu, tahun 2019 sebanyak 182 ribu kasus, tahun 2018 sebanyak 173 ribu kasus, dan tahun 2017 sebanyak 123 ribu kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



(sumber: BPJS Ketenagakerjaan)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dari tenaga kerja Indonesia akan pentingnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha konstruksi memiliki kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti: UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan konstruksi salah satunya yaitu dengan mematuhi pemakaian Alat Pelingung Diri (APD). Menurut Suroto, dkk (2018) APD perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan, APD sangat diperlukan karena risiko terjadinya kecelakaan masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya meskipun upaya pengendalian yang lainnya telah diterapkan. Pentingnya mentaati peraturan untuk selalu menggunakan APD sehingga diharapkan pekerja dapat patuh untuk menggunakan APD selama di area kerja. APD yang wajib untuk digunakan oleh seluruh pekerja yaitu helm keselamatan, rompi kerja, baju minimal lengan pendek, celana panjang, dan sepatu. (Suroto, dkk. 2018).

Salah satu proyek konstruksi yang sedang berjalan di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat adalah Proyek Pembangunan Jembatan Muaro Mais. Anggaran pembangunannya mencapai 7 miliar Rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dan dilaksanakan secara *multiyears*. Pembangunan tersebut memiliki jumlah pekerja yang terlibat sekitar 57 tenaga kerja mulai dari tukang, pekerja, mandor, satpam, pelaksana, dan staff manajemen.

Dalam pelaksanaannya jembatan ini menggunakan alat berat yang berpotensi besar membahayakan keselamatan area sekitar proyek. Penggunaan alat berat seperti mobil crane, excavator dan hidrolik untuk pemasangan tiang pancang sangat perlu diawasi karena alat ini merupakan alat berat yang jangkauannya cukup luas. Proses mobilisasi material bangunan yang melewati jembatan darurat dimana keadaan dari jembatan darurat tersebut masih jauh dari kata aman dan dapat membahayakan pekerja dalam melaksanakan proses pengerjaan konstruksi jembatan.

Dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Muaro Mais perlu adanya penerapan K3 di lingkungan proyek karena faktor lingkungan yang beresiko menyebabkan kecelakaan kerja. Intensitas hujan yang tinggi sewaktu-waktu dapat menyebabkan turunnya material bebatuan pada saat penggalian *abutment* jembatan yang mengakibatkan kecelakaan pekerja yang sedang bekerja di bawah galian tersebut.

Dalam pemasangan tiang pancang pada jembatan juga perlu diperhatikan karena mengingat arus aliran sungai yang berada di bawah jembatan tidak selalu tenang, sewaktu-waktu saat hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan arus aliran meningkat dan membahayakan pekerja. Pemasangan pondasi tiang pancang, dengan ukuran tiang pancang yaitu diameter 50 cm dan panjang 36 m juga harus diperhatikan mengingat jangkauan yang cukup luas dari pondasi tiang pancang tersebut.

Pada proyek pembangunan Jembatan Muaro Mais-Lubuk Gobing juga perlu diterapkannya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang kaitannya dengan peraturan penggunaan APD. Pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak memakai helm pengaman, tidak memakai rompi kerja, tidak memakai kaca mata pelindung ketika melakukan pengelasan, memakai sandal ketika melakukan pengecoran dan berjalan di area pembangunan, tidak memakai sarung tangan saat pengangkatan besi bahkan banyak yang menggunakan celana pendek saat bekerja.

Jika dilihat permasalahan dari beberapa faktor dilapangan tersebut, sangat memungkinkan adanya resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek konstruksi Sehingga adanya kemungkinan terjadinya keterlambatan waktu proyek dan mengakibatkan akan berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Keberhasilan proyek merupakan sasaran utama bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sebuah proyek dikatakan berhasil apabila proyek tersebut mampu diselesaikan dengan biaya yang kompetitif, mampu diselesaikan dengan tepat waktu bahkan lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, dan dengan tercapainya mutu. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka proyek tersebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil.

Untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja perlu adanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menciptakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja dengan harapan terciptanya

lingkungan kerja yang aman dan efisien serta produktif, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Pembangunan Jembatan Muaro Mais - Lubuk Gobing Pasaman Barat dengan judul **“PENGARUH PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI (K3) TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN MUARO MAIS - LUBUK GOBING MENGGUNAKAN SMART PLS”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Besarnya resiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi Pembangunan Jembatan Muaro Mais – Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat.
2. Banyak faktor yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan kerja pada Proyek Pembangunan Jembatan Muaro Mais – Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat.
3. Masih rendah kesadaran tenaga kerja akan pentingnya keselamatan kerja.
4. Tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi dapat berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek konstruksi.

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah pada penelitian yaitu hanya menganalisis pengaruh penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkhususnya waktu pelaksanaan proyek konstruksi.

D. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari laporan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap waktu pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Jembatan Muaro Mais – Lubuk Gobing, Kabupaten Pasaman Barat?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan K3 terhadap waktu pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Jembatan Muaro Mais – Lubuk Gobing, Kabupaten Pasaman Barat.